

SURAT KEPUTUSAN
DEWAN KOMISARIS PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN (PERSERODA) Tbk
No. 002/SK/KOM-BB/VI/2024

TENTANG
PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA DEWAN KOMISARIS

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka implementasi prinsip tata kelola, Dewan Komisaris wajib memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja yang mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris;
2. Bahwa Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 010/SK/KOM-BB/VII/21 tanggal 29 Juli 2021;
3. Bahwa adanya penerbitan beberapa ketentuan terbaru dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait dengan Dewan Komisaris;
4. Bahwa sebagai penyesuaian terhadap perkembangan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur Dewan Komisaris, maka perlu dilakukan pengkinian Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris, yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
3. Peraturan OJK No. 17 tahun 2023 tanggal 14 September 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum;
4. Peraturan OJK No. 9 tahun 2023 tanggal 11 Juli 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan;
5. Peraturan OJK No. 1/POJK.03/2019 tanggal 28 Januari 2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern pada Bank Umum;
6. Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik; Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum;
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum;
8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2023, tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan;

9. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 46/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum;
10. Anggaran Dasar PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk berikut dengan perubahan-perubahannya yang berlaku;
11. Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk No. 010/SK/KOM-BB/VII/21 tanggal 29 Juli 2021 tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris.

Menetapkan : MEMUTUSKAN

1. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk;
2. Merupakan pedoman bagi Dewan Komisaris dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap tugas dan tanggungjawab Direksi serta guna memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Pedoman ini wajib diungkapkan dalam Laporan Tahunan dan dimuat dalam *website* Bank;
4. Dengan berlakunya Surat Keputusan ini, maka Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 010/SK/KOM-BB/VII/21 tanggal 29 Juli 2021 tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk **dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi**;
5. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila terdapat perubahan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Serang

Pada Tanggal : 10 Juni 2024



Hoiruddin Hasibuan

Komisaris Utama Independen

PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA DEWAN KOMISARIS

No. Ketentuan : 002/SK/KOM-BB/VI/2024
Tanggal diterbitkan : 10 Juni 2024
Versi/Tahun Terbit : 06/2024

	BIDANG UMUM	Versi	06/2024
	PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA DEWAN KOMISARIS	Kode	P.I.A.1.01
	DAFTAR ISI	Halaman i	

BAB I	: PENDAHULUAN	
	1. Latar Belakang	1
	2. Daftar Istilah Penting	2
	3. Maksud dan Tujuan	2
	4. Ruang Lingkup Pembahasan	2
	5. Dasar Hukum Pelaksanaan	3
BAB II	: TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS	
	1. Tugas dan Tanggung jawab Dewan Komisaris	4
	2. Wewenang Dewan Komisaris	6
BAB III	: PENGATURAN KEWENANGAN & PROSEDUR KEPUTUSAN DEKOM	
	1. Pengaturan Kewenangan Dewan Komisaris	7
	2. Prosedur Keputusan Dewan Komisaris	7
BAB IV	: NILAI-NILAI, ETIKA DAN WAKTU KERJA DEWAN KOMISARIS	
	1. Nilai-nilai Dewan Komisaris	8
	2. Etika dan Waktu Kerja Dewan Komisaris	9
BAB V	: PENYELENGGARAAN RAPAT DEWAN KOMISARIS	10-11
BAB VI	: PELAPORAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN DEWAN KOMISARIS	
	1. Pelaporan Dewan Komisaris	12
	2. Pertanggungjawaban Dewan Komisaris	12
	3. Lainnya	13
BAB VII	: LARANGAN TERHADAP DEWAN KOMISARIS	14
BAB VIII	: EVALUASI KINERJA TERHADAP DEWAN KOMISARIS	15
BAB IX	: POLA HUBUNGAN KERJA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI.....	16

	BIDANG UMUM	Versi	6/2024
	PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA DEWAN KOMISARIS	Kode	P.I.A.1.01
	BAB I. PENDAHULUAN	Halaman 1	

1. LATAR BELAKANG

Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, Bank harus memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja bagi anggota Dewan Komisaris yang menjadi pedoman dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan pengelolaan dan jalannya pengelolaan Perseroan oleh Direksi sesuai dengan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance*).

Saat ini Bank Banten telah memiliki pedoman tersebut dan telah mengacu pada peraturan perundang-undangan, namun dengan terbitnya beberapa Peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkait Dewan Komisaris, maka Bank wajib untuk melakukan penyesuaian atau pengkinian atas Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris tersebut agar menjadi *comply* dalam penerapannya di Bank Banten.

2. DAFTAR ISTILAH PENTING

- a. **Perseroran atau Bank** adalah PT Bank Pembangunan Daerah Banten (Perseroda) Tbk
- b. **Pemegang Saham** adalah pemegang saham Bank yang telah mendapatkan pengakuan secara ketentuan hukum dan ditetapkan dalam Anggaran Dasar berikut perubahannya-
- c. **Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)** adalah organ Bank yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang mengenai perseroan terbatas dan/atau anggaran dasar.
- d. **Keputusan RUPS** adalah keputusan dari atau dalam RUPS, atau keputusan yang menurut ketentuan hukum yang berlaku dipersamakan dengan keputusan yang diambil dalam atau dari RUPS.
- e. **Dewan Komisaris** adalah Dewan Komisaris pada PT. Bank Pembangunan Daerah Banten (Perseroda) Tbk.
- f. **Komisaris Independen** adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan Keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lain, dan/atau pemegang saham pengendali termasuk pemegang saham pengendali terakhir, atau hubungan dengan Bank yang dapat memengaruhi kemampuan yang bersangkutan untuk bertindak independen.
- g. **Komisaris Non Independen** adalah anggota Dewan Komisaris yang bukan merupakan Komisaris Independen.

[Handwritten signature]

	BIDANG UMUM	Versi	6/2024
	PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA DEWAN KOMISARIS	Kode	P.I.A.1.01
	BAB I. PENDAHULUAN	Halaman 2	

- h. **Pihak Independen** adalah pihak di luar Bank yang tidak memiliki hubungan Keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau pemegang saham pengendali, atau hubungan dengan Bank yang dapat memengaruhi kemampuan yang bersangkutan untuk bertindak independen.

3. MAKSUD DAN TUJUAN

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris ini bertujuan:

- a. Memenuhi kepatuhan Bank atas :
 - Peraturan OJK No. 17 tahun 2023 tanggal 14 September 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum;
 - Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 08 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik;
 - Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.03/2019 tanggal 29 Januari 2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern Pada Bank Umum;
- b. Sebagai pedoman bagi Dewan Komisaris dalam memahami tugas, tanggung jawab dan kewenangan dalam menjalankan fungsi pengawasan di Bank Banten;

4. RUANG LINGKUP PEMBAHASAN

Ruang lingkup pembahasan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris, meliputi :

- a. Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Dewan Komisaris;
- b. Pengaturan kewenangan dan Prosedur Keputusan Dewan Komisaris;
- c. Nilai-nilai, Etika dan Waktu Kerja Dewan Komisaris;
- d. Pengaturan Rapat Dewan Komisaris;
- e. Pelaporan dan Pertanggung Jawaban Dewan Komisaris;
- f. Larangan Terhadap Dewan Komisaris;
- g. Evaluasi kinerja terhadap Dewan Komisaris;
- h. Pola Hubungan Kerja Dewan Komisaris dan Direksi.

Handwritten signature/initials

	BIDANG UMUM	Versi	6/2024
	PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA DEWAN KOMISARIS	Kode	P.I.A.1.01
	BAB I. PENDAHULUAN	Halaman 3	

5. DASAR HUKUM PELAKSANAAN

- a. Undang-Undang No 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan;
- b. Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- c. Peraturan OJK No. 17 tahun 2023 tanggal 14 September 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum;
- d. Peraturan OJK No. 9 tahun 2023 tanggal 11 Juli 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan;
- e. Peraturan OJK No. 1/POJK.03/2019 tanggal 29 Januari 2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern Pada Bank Umum;
- f. Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik;
- g. Anggaran Dasar PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk. berikut dengan perubahan-perubahannya yang berlaku;
- h. Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk. No. 010/SK/KOM-BB/VII/21 tanggal 29 Juli 2021 tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris.

[Handwritten signature]

	BIDANG UMUM	Versi	6/2024
	PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA DEWAN KOMISARIS	Kode	P.I.A.1.01
	BAB II. TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS	Halaman 4	

Dalam menjalankan fungsi pengawasan di Bank Banten, Dewan Komisaris memiliki tugas dan tanggung jawab serta kewenangan, sebagai berikut :

1. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

- a. Melakukan pengawasan untuk kepentingan Bank atas kebijakan dan jalannya pengelolaan oleh Direksi, memberikan nasihat kepada Direksi, dan bertanggung jawab atas pengawasan tersebut, sesuai dengan maksud dan tujuan Bank yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar Bank, dan Keputusan RUPS;
- b. Wajib melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab dengan itikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian;
- c. Wajib melakukan pengawasan atas pelaksanaan tanggung jawab Direksi terhadap kepatuhan pelaksanaan ketentuan otoritas tentang perlindungan konsumen;
- d. Memastikan terselenggaranya pelaksanaan tata kelola dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan/jenjang organisasi;
- e. Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, Dewan Komisaris:
 - i. wajib mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi serta kebijakan strategis Bank, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar Bank dan Keputusan RUPS;
 - ii. dilarang ikut serta dalam pengambilan Keputusan kegiatan operasional Bank, kecuali:
 - 1) penyediaan dana kepada pihak terkait sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Batas Maksimum pemberian Kredit dan Penyediaan Dana Besar bagi Bank Umum;
 - 2) hal lain yang telah ditetapkan dalam Anggaran dasar Bank atau ketentuan dalam peraturan perundang-undangan
 - iii. Melaksanakan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan pengelolaan aset bermasalah, penyisihan dan pencadangan yang dilakukan Bank dalam pengelolaan risiko kredit;
- f. Melakukan pengawasan terhadap tindak lanjut Direksi atas pemeriksaan/temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Internal Bank, Auditor Eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas dan lembaga lain berwenang;

[Handwritten signature]

	BIDANG UMUM	Versi	6/2024
	PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA DEWAN KOMISARIS	Kode	P.I.A.1.01
	BAB II. TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS	Halaman	5

- g. Wajib menjaga segala data dan informasi terkait dengan Bank yang disampaikan oleh Direksi, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- h. Dalam kondisi tertentu, wajib menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya sesuai kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar;
- i. Wajib melaporkan kepada OJK paling lama 5 (lima) hari kerja sejak ditemukan:
 - i. Pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan, perbankan, dan yang terkait dengan kegiatan usaha Bank; dan/atau
 - ii. Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.
- j. Wajib membentuk paling kurang Komite Audit, Komite Pemantau Risiko serta Komite Nominasi dan Remunerasi dan wajib melakukan evaluasi atas kinerja komite setiap akhir tahun buku;
- k. Dalam pelaksanaan fungsi Audit Internal, Dewan Komisaris bertanggung Jawab :
 - i. Memastikan Direksi menyusun dan memelihara sistem pengendalian intern yang memadai, efektif dan efisien;
 - ii. Mengkaji efektifitas dan efisiensi sistem pengendalian intern berdasarkan informasi yang diperoleh dari Divisi Audit Internal paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
 - iii. Menunjuk pengendali mutu independen dari pihak eksternal (Kantor Akuntan Publik) untuk melakukan kaji ulang terhadap kinerja Divisi Audit Internal, dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit.
- l. Memberikan persetujuan atas sejumlah hal yang disepakati dengan Direksi sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Bank dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- m. Melaksanakan tugas yang diserahkan dan/atau diberikan kepada Dewan Komisaris sesuai Anggaran Dasar Bank dan/atau Hasil Keputusan RUPS.

Handwritten signature/initials in blue ink.

	BIDANG UMUM	Versi	6/2024
	PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA DEWAN KOMISARIS	Kode	P.I.A.1.01
	BAB II. TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS	Halaman 6	

2. Wewenang Dewan Komisaris

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya di Bank Banten, Dewan Komisaris memiliki kewenangan, antara lain meliputi :

- a. Menjalankan kewenangan sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar Bank secara independen;
- b. Memperoleh penjelasan dari Direksi dan/atau setiap anggota Direksi mengenai segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris;
- c. Memberhentikan sementara anggota Direksi dengan menyebutkan alasannya;
- d. Dapat melakukan tindakan pengurusan Emiten/Perusahaan Publik dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu yang ditetapkan berdasarkan anggaran dasar atau keputusan RUPS.

5/

	BIDANG UMUM	Versi	6/2024
	PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA DEWAN KOMISARIS	Kode	P.I.A.1.01
	BAB III. PENGATURAN KEWENANGAN DAN PROSEDUR KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS	Halaman 7	

1. Pengaturan Kewenangan Dewan Komisaris

- a. Memberikan persetujuan terkait strategi bisnis / kebijakan bank :
 - i. Rencana Bisnis Bank Tahunan dan Revisinya;
 - ii. Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan;
 - iii. Kebijakan Manajemen Risiko;
 - iv. Kebijakan dan Prosedur APU PPT;
 - v. Kebijakan-kebijakan lainnya selama tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundangan yang berlaku.
- b. Memberikan persetujuan terkait penerapan fungsi audit internal :
 - i. Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Divisi Audit Internal;
 - ii. Piagam Audit Internal;
 - iii. Rencana audit tahunan dan alokasi anggaran;
 - iv. Laporan hasil kaji ulang pihak eksternal yang independen;
 - v. Laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern
 - vi. Laporan khusus mengenai setiap temuan audit intern yang diperkirakan dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank (Komisaris independen yang menjadi Ketua Komite Audit)
- c. Memberikan persetujuan atas Laporan Tahunan Bank

2. Prosedur Keputusan Dewan Komisaris

Hasil keputusan Dewan Komisaris diterapkan dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris yang bersifat mengikat dan dijadikan acuan pelaksanaan kerja.

y m x

	BIDANG UMUM	Versi	6/2024
	PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA DEWAN KOMISARIS	Kode	P.I.A.1.01
	BAB IV. NILAI-NILAI, ETIKA DAN WAKTU KERJA DEWAN KOMISARIS	Halaman	8

1. NILAI-NILAI DEWAN KOMISARIS

- a. Setiap anggota Dewan Komisaris wajib mematuhi kode etik yang berlaku di Bank, menjalankan tugasnya dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian dengan selalu mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang diantaranya terkait dengan penerapan tata kelola serta anggaran dasar Bank;
- b. Anggota Dewan Komisaris selama menjabat wajib memiliki integritas, kompetensi dan reputasi yang baik;
- c. Anggota Dewan Komisaris wajib mengungkapkan dalam Laporan Pelaksanaan Tata Kelola sesuai dengan ketentuan yang berlaku mengenai:
 - i. kepemilikan saham yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih, baik pada Bank yang bersangkutan maupun pada bank dan/atau perusahaan lain, yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri;
 - ii. hubungan keuangan dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank;
 - iii. hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank;
 - iv. remunerasi dan fasilitas lain yang diterima.
- d. Anggota Dewan Komisaris wajib menjaga :
 - i. kerahasiaan pembahasan dan keputusan Dewan Komisaris dan informasi yang diperolehnya dalam rapat;
 - ii. segala data dan informasi terkait dengan Bank yang disampaikan oleh Direksi, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- e. Dalam menjalankan tugasnya, setiap anggota Dewan Komisaris wajib :
 - i. Bersikap dan bertindak secara profesional dan independen apabila terdapat benturan kepentingan dengan Emiten/Perusahaan Publik;
 - ii. Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan Bank atau mengurangi keuntungan Bank dan wajib mengungkapkan benturan dimaksud dalam setiap keputusan
 - iii. Tidak melakukan hal-hal yang dilarang sebagai Dewan Komisaris.

[Handwritten signature]

	BIDANG UMUM	Versi	6/2024
	PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA DEWAN KOMISARIS	Kode	P.I.A.1.01
	BAB IV. NILAI-NILAI, ETIKA DAN WAKTU KERJA DEWAN KOMISARIS	Halaman 9	

2. ETIKA DAN WAKTU KERJA DEWAN KOMISARIS

a. Etika Kerja Dewan Komisaris

Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya wajib independen dan tunduk pada kode etik perusahaan.

b. Waktu Kerja Dewan Komisaris

Dewan Komisaris wajib menyediakan waktu untuk hadir di Bank terkait kewajiban pelaksanaan rapat secara berkala Dewan Komisaris, rapat gabungan Direksi dan Dewan Komisaris, rapat komite Dewan Komisaris serta rapat lainnya yang melibatkan Dewan Komisaris sesuai dengan kebutuhan Bank yang dibuktikan dengan tanda tangan pada daftar kehadiran.

[Handwritten signature]

	BIDANG UMUM	Versi	6/2024
	PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA DEWAN KOMISARIS	Kode	P.I.A.1.01
	BAB V. PENYELENGGARAAN RAPAT DEWAN KOMISARIS	Halaman 10	

Penyelenggaraan rapat Dewan Komisaris harus sejalan dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain :

1. Wajib diselenggarakan sesuai kebutuhan atau paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan dan wajib dihadiri mayoritas anggota Dewan Komisaris;
2. Pelaksanaan **rapat Dewan Komisaris wajib dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris secara fisik** paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun;
3. Komisaris Non Independen yang tidak dapat menghadiri rapat secara fisik sebagaimana dimaksud pada point 2 di atas, dapat menghadiri rapat Dewan Komisaris melalui tatap muka dengan memanfaatkan teknologi informasi;
4. Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi wajib diselenggarakan paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan;
5. Pemanggilan Rapat :
 - a. Dilakukan oleh Komisaris Utama. Apabila Komisaris Utama berhalangan, maka pemanggilan rapat dapat dilakukan oleh 1 (satu) anggota Dewan Komisaris lainnya yang ditunjuk oleh Komisaris Utama;
 - b. Mencantumkan agenda acara, waktu dan tempat Rapat;
 - c. Dikirim secara tertulis paling lambat 3 (tiga) hari kalender sebelum pelaksanaan Rapat atau 1 (satu) hari kalender sebelum pelaksanaan Rapat bila penyelenggaraan Rapat bersifat mendesak yang ditetapkan oleh Komisaris Utama, atau;
 - d. Tidak perlu dilakukan apabila seluruh anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili dalam Rapat.
6. Rapat diadakan dimanapun di wilayah Republik Indonesia dan dipimpin oleh Komisaris Utama. Apabila Komisaris Utama berhalangan, Rapat dapat dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang ditunjuk oleh Komisaris Utama;
7. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili oleh anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa;
8. Kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat wajib diungkapkan dalam Laporan Tahunan;
9. Rapat dinyatakan sah dan dapat mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili dalam Rapat tersebut;
10. Keputusan rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai musyawarah untuk mufakat, maka pengambilan Keputusan rapat dilakukan berdasarkan suara terbanyak, yaitu disetujui lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari anggota Dewan Komisaris yang hadir);

y

	BIDANG UMUM	Versi	6/2024
	PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA DEWAN KOMISARIS	Kode	P.I.A.1.01
	BAB V. PENYELENGGARAAN RAPAT DEWAN KOMISARIS	Halaman 11	

11. Segala keputusan Dewan Komisaris bersifat mengikat bagi seluruh anggota Dewan Komisaris;
12. Perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) yang terjadi dalam Rapat wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut. Apabila tidak terjadi perbedaan pendapat, wajib dicantumkan kalimat “tidak terdapat perbedaan pendapat diantara peserta rapat” dalam risalah rapat;
13. Setiap penyelenggaraan rapat baik Rapat Dewan Komisaris maupun Rapat Bersama dengan Direksi, wajib membuat Risalah Rapat dan didokumentasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
14. Setiap penyelenggaraan rapat, wajib dituangkan dalam Risalah Rapat
 - a. Risalah Rapat, paling kurang berisi mngenai :
 - Waktu dan tempat dan agenda rapat;
 - Rekomendasi dan tindak lanjut;
 - Daftar hadir dan tanda tangan seluruh peserta rapat yang hadir (sesuai jenis rapat);
 - b. Wajib ditandatangani seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang hadir dalam rapat (sesuai jenis rapat);
 - c. Bila terdapat anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi yang tidak menandatangani risalah Rapat, maka yang bersangkutan wajib menyebutkan alasan secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan/dilampirkan pada risalah Rapat;
 - d. Hasil risalah Rapat wajib disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang hadir;
 - e. Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Rapat Gabungan (Dewan Komisaris dan Direksi) beserta daftar hadirnya wajib didokumentasikan oleh Divisi Sekretariat Perusahaan dan Hukum berdasarkan masing-masing jenis rapat (tidak dapat digabungkan menjadi satu risalah kecuali Rapat Gabungan Direksi dan Dewan Komisaris);
 - f. Risalah Rapat wajib disampaikan kepada Divisi Kepatuhan sebagai data pendukung Laporan Penerapan Tata Kelola (tahunan) dan *self assessment* penerapan tata kelola (semesteran) ke Otoritas Jasa Keuangan.
15. Ketua Rapat dapat menugaskan Divisi terkait sebagai Notulis Rapat, yang bertugas, antara lain :
 - a. Menyiapkan undangan pemanggilan rapat;
 - b. Menyusun dan mendistribusikan risalah rapat ke peserta rapat serta pihak-pihak lainnya bila diperlukan dan mendokumentasikan;
 - c. Memantau tindak lanjut atas hasil keputusan rapat.

[Handwritten signature]

	BIDANG UMUM	Versi	6/2024
	PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA DEWAN KOMISARIS	Kode	P.I.A.1.01
	BAB VI. PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DEWAN KOMISARIS	Halaman 12	

1. PELAPORAN DEWAN KOMISARIS

Pelaporan Dewan Komisaris kepada pihak otoritas, antara lain meliputi :

- a. Laporan Pengawasan atas Realisasi Rencana Bisnis Bank, yang disampaikan setiap semester kepada Otoritas Jasa Keuangan;
- b. Laporan Manajemen dan Hasil Pengawasan Dewan Komisaris, yang disampaikan kepada Bank Indonesia maksimal bulan April setiap tahunnya;
- c. Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak ditemukan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Keuangan, perbankan, dan yang terkait dengan kegiatan usaha Bank dan/atau keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.
- d. Laporan lainnya yang diperlukan;

Mekanisme penyampaian laporan mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

2. PERTANGGUNGJAWABAN DEWAN KOMISARIS

- a. Dewan Komisaris wajib mempertanggung-jawabkan pelaksanaan tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham setiap tahunnya;
- b. Setiap anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Bank yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Dewan Komisaris dalam menjalankan tugasnya;
- c. Anggota Dewan Komisaris tidak dapat diminta bertanggung jawab atas kerugian Perseroan apabila dapat membuktikan :
 - i. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
 - ii. Telah melakukan pengawasan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
 - iii. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengawasan yang mengakibatkan kerugian; dan
 - iv. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

	BIDANG UMUM	Versi	6/2024
	PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA DEWAN KOMISARIS	Kode	P.I.A.1.01
	BAB VI. PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DEWAN KOMISARIS	Halaman 13	

3. LAINNYA

- a. Dewan Komisaris wajib mengungkapkan dalam Laporan Tahunan Bank bahwa Dewan Komisaris telah memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja dan bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris;
- b. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris secara lengkap wajib dimuat secara lengkap dalam *website* Bank.

yw

	BIDANG UMUM	Versi	6/2024
	PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA DEWAN KOMISARIS	Kode	P.I.A.1.01
	BAB VII. LARANGAN TERHADAP DEWAN KOMISARIS	Halaman 14	

Larangan terhadap Dewan Komisaris, antara lain meliputi :

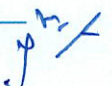
1. Anggota Dewan Komisaris dilarang memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank;
2. Anggota Dewan Komisaris dilarang mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS. Anggota Dewan Komisaris wajib mengungkapkan remunerasi dan fasilitas lain sebagaimana dimaksud pada poin b sesuai dengan POJK Penerapan Tata Kelola dalam pemberian remunerasi bagi Bank Umum;
3. Mayoritas anggota Dewan Komisaris dilarang saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi;
4. Dalam melakukan pengawasan, Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank, kecuali untuk :
 - a. Penyediaan dana kepada pihak terkait;
 - b. Hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Setiap anggota Dewan Komisaris dilarang baik secara langsung maupun tidak langsung membuat pernyataan tidak benar mengenai fakta yang material atau tidak mengungkapkan fakta yang material. Pernyataan yang dibuat anggota Dewan Komisaris agar tidak menyesatkan mengenai keadaan Bank yang terjadi pada saat pernyataan dibuat.

[Handwritten signature]

	BIDANG UMUM	Versi	6/2024
	PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA DEWAN KOMISARIS	Kode	P.I.A.1.01
	BAB VIII. EVALUASI KINERJA TERHADAP DEWAN KOMISARIS	Halaman 15	

Evaluasi kinerja terhadap Dewan Komisaris meliputi hal-hal sebagai berikut :

1. Dewan Komisaris menyampaikan laporan hasil pengawasan terhadap kinerja Bank (setiap semester) kepada Pemegang Saham;
2. Dewan Komisaris menyampaikan laporan kinerja tahunan Dewan Komisaris untuk dievaluasi oleh Pemegang Saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham;
3. Kriteria evaluasi yang digunakan untuk menilai kinerja Dewan Komisaris adalah pelaksanaan fungsi Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi demi kepentingan Bank dan Pemegang Saham khususnya serta pihak yang berkepentingan pada umumnya;
4. Hasil evaluasi atas kinerja Dewan Komisaris disampaikan oleh Pemegang Saham dalam forum Rapat Umum Pemegang Saham.



	BIDANG UMUM	Versi	6/2024
	PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA DEWAN KOMISARIS	Kode	P.I.A.1.01
	BAB IX. POLA HUBUNGAN KERJA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI	Halaman 16	

Dewan Komisaris dalam kaitannya dengan fungsi pengawasan atas kinerja Direksi, melakukan pola hubungan kerja sebagai berikut :

1. Rapat Gabungan Direksi dan Dewan Komisaris, yang dilaksanakan secara berkala setiap bulannya;
2. Terkait Pelaksanaan Rencana Bisnis Bank (RBB) :
 - a. Mengarahkan dan menyetujui penyusunan RBB;
 - b. Mengevaluasi kinerja Direksi atas realisasi RBB;
3. Terkait Pelaksanaan audit internal maupun eksternal :
 - a. Mengevaluasi hasil temuan Divisi Audit Internal dan hasil temuan audit eksternal (pihak otoritas pengawas dan Akuntan Publik);
 - b. Mengevaluasi Laporan Pokok Pelaksanaan Audit Internal yang disampaikan ke pihak otoritas;
 - c. Mengevaluasi Laporan hasil kaji ulang pihak eksternal yang independen (dilakukan sekali dalam 3 tahun yaitu untuk periode bulan Juli s.d bulan Juni tahun ketiga berikutnya);
4. Evaluasi atas kebijakan Direksi lainnya, meliputi :
 - a. Pelaksanaan fungsi manajemen risiko termasuk Laporan Penilaian Tingkat Kesehatan dan Laporan Profil Risiko;
 - b. Pelaksanaan fungsi kepatuhan;
 - c. Penerapan Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pendanaan Proliferasi dan Senjata Pemusnah Massal (APU PPT dan PPSPM);
 - d. Laporan pelaksanaan penerapan tata kelola dan tindak lanjutnya;
 - e. Penerapan tata kelola IT dan Rencana Strategis IT;
 - f. Penerapan Manajemen Risiko atas Alih Daya;
 - g. Hal lainnya sepanjang mengacu ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

